



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Basuki alias Abas
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baut Link.2 Kel.Tanah Enam Ratus
Kec.Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Marco Christian Sitorus, S.H., Amos Hutapea, S.H., Ary Dwi Laksono, S.H., dan Bintang Haposan Marpaung, S.H., masing-masing Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Adiwangsa Pura Keadilan yang beralamat di Perumahan D'Regalle 2 Blok B No. 44, Jalan Bunga Pariama II, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 April 2025 Reg Nomor 371/Penk.Pid/2025/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BASUKI Als ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BASUKI Als ABAS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram,
 - 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong ,
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,
 - 1 (satu) buah kotak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya diucapkan secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa **AHMAD BASUKI Als ABAS** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. selanjutnya saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong . selanjutnya dilakukan pengeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong , 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah gram) Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No.345/XII/POL-10009/2024 tanggal 06 Desember 2024, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram , yang ditanda tangani oleh Nurul Asniar selaku Manajer cabang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan,SH Nomor : 7283/NNF / 2024, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 , 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.-----

Subsidaair

-----Bahwa Terdakwa **AHMAD BASUKI Als ABAS** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 , bertempat di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. selanjutnya saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan pengeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong . selanjutnya dilakukan pengeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong , 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No.345/XII/POL-10009/2024 tanggal 06 Desember 2024, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram , yang ditanda tangani oleh Nurul Asniar selaku Manajer cabang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan,SH Nomor : 7283/NNF / 2024, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 , 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Didit Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong . selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong , 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli ½ (setengah gram) Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib;

- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang disita kekantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Bima Citra Silaban dan saksi Didit Susanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong . selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel;

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong , 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah gram) Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib;

- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang disita kekantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7283/NFF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Saat penangkapan terhadap Terdakwa terdapat barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak dan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ (setengah gram) Narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 wib”;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 2 (dua) hari belakangan ini;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan shabu tersebut untuk menutupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
4. 1 (satu) buah kotak;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan informasi tersebut saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melihat Terdakwa sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melakukan pengeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip dalam keadaan kosong selanjutnya dilakukan penggeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah gram) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7283/NFF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Ahmad Basuki alias Abas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan berdasarkan informasi tersebut saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melihat Terdakwa sedang keluar dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baut Lingkungan 2 Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban melakukan pengeledahan didalam kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya dilubang saluran air berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong selanjutnya dilakukan pengeledahan didapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong dibawah westafel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ (setengah gram) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7283/NFF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh saksi Didit Susanto, saksi Anggra Fajar Pratama, saudara Polman Siagian, saudara Johan Andry Lubis dan saudara Bima Citra Silaban Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7283/NFF/2024 tanggal 17 Desember 2024, terbukti bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan primer, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, sedangkan barang-barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak dan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong, terbukti sebagai alat Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu menjadi beberapa bagian, maka barang-barang bukti tersebut, harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Basuki alias Abas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam **dakwaan primer**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kotak;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam kotak kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2025**, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)